



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **398** /405.27/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023;
- b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penurunan stunting.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal **01 FEB 2023**

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **398** /405.27/2023

TANGGAL : **01 FEB 2023**

DAFTAR DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1.	NGRAYUN	WONODADI
2.	SUKOREJO	SUKOREJO
3.	PONOROGO	COKROMENGGALAN
4.	SOOKO	BEDOHO
5.	SLAHUNG	DURI
6.	SIMAN	NGABAR
7.	PUDAK	PUDAK WETAN
8.	JAMBON	SIDOHARJO
9.	JAMBON	KREBET
10.	SLAHUNG	SLAHUNG
11.	PULUNG	WAGIRKIDUL
12.	NGRAYUN	SENDANG
13.	SAMBIT	GAJAH
14.	SLAHUNG	TUGUREJO
15.	NGRAYUN	BAOSANLOR
16.	NGRAYUN	SELUR
17.	SAMPUNG	SAMPUNG
18.	NGRAYUN	BINADE
19.	PUDAK	BANJAREJO
20.	SUKOREJO	GELANGLOR
21.	NGRAYUN	TEMON
22.	SIMAN	BETON
23.	SOOKO	SOOKO
24.	SAWOO	TEMON
25.	JENANGAN	PARINGAN

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO